

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Efektivitas pengelolaan merupakan suatu proses kemampuan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan tepat. Yang didalamnya terdapat urutan dalam mencapai tujuan yang berasal dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Siagian (2018) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jadikan.

Pengertian efektivitas menurut Emerson (Handyaningrat., 2005) merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.

Pemerintah pusat pada sesudah orde baru ini menerapkan pembangunan yang dimulai dari bawah yaitu desa. Saat ini pemerintahan desa diberikan kebebasan dalam berinovasi untuk memberikan peningkatan pada taraf hidup masyarakat desa serta menggali potensi desa. Salah satu nya diberikannya untuk mengelola pemerintahan sendiri. Dengan menghadirkan salah satu organisasi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan agar tercapai nya cita-cita negara yang tertuang pada UUD 1945.

Efektivitas menurut Sondang P siagian (2008) merupakan sebagai penggunaan jumlah tertentu dari sumber daya, sarana, dan prasarana dalam suatu tujuan tertentu dan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam mencapai

tujuan tertentu; lebih banyak rencana yang dapat diselesaikan, lebih efektif aktivitas yang terkait.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan mengatur semua yang berkaitan dengan desa, didalamnya desa diberikan kewenangan terhadap usaha yang didirikan oleh Pemerintahan Desa dengan landasan sebagai upaya untuk memberikan kemandirian desa dengan cara mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa. Dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 213 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2009 mengatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Tujuan BUMDes ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes, juga dikenal sebagai lembaga ekonomi pedesaan, memiliki kemampuan untuk membedakan diri dari jenis lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa keberadaan dan keberhasilan BUMDes dapat berdampak pada perbaikan dan kesejahteraan masyarakat desa secara khusus. BUMDes membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam memaksimalkan potensi mereka.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang dapat dibentuk untuk berbagai kegiatan ekonomi, layanan umum, dan kerja sama antar desa. Tujuan utama dari pembentukan BUMDes adalah untuk membantu desa dalam meningkatkan perekonomiannya, menggunakan aset desa secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Jadi, BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk di tingkat desa untuk membantu meningkatkan perekonomian desa, mengelola aset desa, dan meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang didirikan di desa untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

BUMDes sangat penting karena ekonomi desa memiliki peran yang besar dalam pembangunan dan peningkatan pendapatan di desa. Menurut studi Alkadafi (2014), BUMDes dapat meningkatkan pendapatan desa dengan cara mengelola desa dengan lebih baik dan menggerakkan perekonomian desa.

Tujuan utama dari BUMDes adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang menguntungkan. Dengan kata lain, BUMDes membantu masyarakat desa agar bisa memiliki usaha sendiri yang menghasilkan keuntungan.

Jadi, BUMDes adalah salah satu cara yang digunakan pemerintah desa untuk membantu masyarakat desa agar bisa mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 berisi keputusan bahwa pemerintah Desa Kampung Padang akan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola kegiatan ekonomi dan pelayanan umum di desa tersebut. Misalnya, BUMDes bisa membantu mengelola usaha pertanian, perikanan, atau jasa lainnya yang dimiliki oleh warga desa.

Tujuan dari pembentukan BUMDes ini adalah untuk meningkatkan perekonomian di Desa Kampung Padang dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Jadi, intinya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 ini mengarah pada upaya pemerintah desa untuk mengembangkan ekonomi di Desa Kampung Padang melalui Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes adalah sebuah konsep di mana desa memiliki badan usaha yang bertanggung jawab untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam hal ini, BUMDes harus dianggap sebagai proses yang melibatkan banyak perubahan dasar pada struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi yang ada. Dengan begitu, BUMDes tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemajuan ekonomi, tetapi

juga untuk memperbaiki sistem sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Jadi, BUMDes merupakan upaya untuk membawa perubahan positif bagi desa melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan.

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa ini dengan pengelolaan pada masyarakat serta dijalankan oleh desa dan kembali untuk desa. Dengan adanya kolaborasi antara kegiatan masyarakat yang digabungkan ke dalam badan usaha ini dengan profesional akan memberikan pemasukan kepada desa. BUMDes dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan masyarakat. Ini akan menjadi bagian dari kemandirian nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa.

Kampung Padang merupakan Desa berada di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, pada umumnya masyarakat menjalankan roda perekonomian pada beberapa sektor perdagangan dan pertanian. Harapan pada unit usaha ini akan memberikan dampak yang baik pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Hasil dari BUMDes akan berdampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Akan tetapi pada kenyataannya dalam pengelolaan BUMDes Maju Berkarya ini hanya terpusat pada sektor satu usaha air galon. Melihat kondisi desa yang sebelumnya terkena dampak Covid-19 yang membuat anggaran desa sangat minim anggaran.

Berdasarkan observasi awal di BUMDes Maju Berkarya Desa Kampung Padang, terdapat adanya permasalahan yang dialami pemerintahan desa dan BUMDes tersebut. Masalah yang dialami yakni tentang jenis usaha air galon. Dalam produksi program unit usaha air galon ini belum memiliki izin dari BPOM. Untuk menjaga agar unit usaha agar tetap beroperasi, dilakukan pengalihan ke air galon dilakukan.

Hasil produksi dari BUMDes Maju Berkarya yaitu penjualan air minum dalam kemasan. Kefektivitasan dalam pengelolaan harus dapat dilakukan dengan tujuan menciptakan konsistensi dalam pengelolannya.

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sangat penting. Salah satu komponen penyampaian program adalah sosialisasi, yang memungkinkan informasi tentang pelaksanaan program disampaikan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Sosialisasi adalah salah satu ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Steers.

Integrasi mengukur seberapa baik suatu organisasi dapat berkomunikasi dengan organisasi lain dan melakukan sosialisasi. BUMDes akan sangat bermanfaat bagi masyarakat jika mereka lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat.

Dari awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa Maju Berkarya tepatnya 23 November 2016. Perkembangan yang terjadi pada Badan Usaha ini yang berinovasi dari uni usaha air minum kemasan menjadi air galon. Padahal anggaran dari setiap tahunnya naik. Sebagai berikut pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Anggaran pendapatan BUMDes

Tahun	Modal Awal	Laba
2019	Rp. 100.000.000,00	Rp. 49.386.000,00
2020	Rp. 277.372.500,00	Rp. 10.719.586,00
2021	Rp. 277.372.500,00	Rp. 4.438.136,00
2022	Rp. 277.372.500,00	Rp. 1.293.900,00

Sumber: Bendahara BUMDes

Tabel di atas menunjukkan penurunan yang signifikan dalam pendapatan selama empat tahun terakhir. Namun, dengan dana desa yang besar, seharusnya ada lebih banyak program usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran di Desa Kampung Padang. BUMDes Maju Berkarya masih menghadapi masalah lain setelah berjalan selama tujuh tahun, yaitu hanya menjual galon air minum. Dengan demikian, hadirnya BUMDes tidak hanya memberikan pemasukan untuk Desa tetapi juga menjadi penyalur untuk masyarakat

berwirausaha kepada masyarakat. Masyarakat Desa Kampung Padang membutuhkan dana untuk bisnis jika mereka hanya berkonsentrasi pada usaha ini. Dalam aturan, BUMDes seharusnya melakukan tugas ini.

Sepertinya pemerintahan desa dan masyarakat Desa Kampung Padang tidak melihat banyak dampak dari BUMDes Maju Berkarya. BUMDes ini telah beroperasi selama cukup lama, tetapi hanya berfokus pada satu usaha dan belum menghasilkan inovasi yang signifikan yang berdampak pada masyarakat. Melihat kondisi ekonomi Desa Kampung Padang yang masih menengah, program BUMDes belum dapat berperan dalam kegiatan masyarakat dalam aspek pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan ekonomi. Dengan ini, diharapkan kehadiran BUMDes menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

Setelah integrasi, yang merupakan pengukuran efektivitas, pencapaian tujuan digunakan untuk mengukur efektivitas penelitian ini. Semua upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan disebut pencapaian. Oleh karena itu, pentahapan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan akhir dicapai secara berkala dan konsisten. Turun waktu dan sasaran kongkrit adalah beberapa komponen yang mempengaruhi pencapaian tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah BUMDes ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Sesuai yang tertuang pada Peraturan Desa Kampung Padang No. 4 Tahun 2022 tentang tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Berkarya.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan fenomena dan permasalahan ini menjadi penelitian lebih lanjut mengenai **‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apa Saja Hambatan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu?

1.3 Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Pengelolaan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang difokuskan pada pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi di Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Hambatan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan objek permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu

1.5 Manfaat Penelitian

Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan manfaat dan referensi. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkhusus pada jurusan ilmu administrasi publik, mengembangkan konsep dan teori-teori terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Serta diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan bermanfaat untuk semua berkaitan dengan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintahan desa. Ini juga akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat umum, khususnya bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Padang tentang bagaimana mengelola BUMDes dengan baik.